

Nomor : 031/BAN-PT/MA/Pen/PerBAN/2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Peraturan BAN-PT Nomor 6 Tahun 2025  
Tentang Perubahan Atas Peraturan BAN-PT Nomor 27  
Tahun 2022 Tentang Konversi Peringkat Akreditasi  
Dengan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi

17 Maret 2025

Yth.  
Direktur Dewan Eksekutif  
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Jakarta

Menindaklanjuti surat Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 266/BAN-PT/LL/2025 tanggal 11 Maret 2025 perihal Permohonan Penerbitan Peraturan BAN-PT terkait Batas Usulan Pengajuan ISK, kami sampaikan Peraturan BAN-PT Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan BAN-PT Nomor 27 Tahun 2022 tentang Konversi Peringkat Akreditasi dengan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi sebagaimana terlampir.

Mohon untuk menindaklanjuti dengan menyiapkan dan menjalankan kebijakan pelaksanaan peraturan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdiktisaintek;
2. Direktur Kelembagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Kemdiktisaintek;
3. Ketua Perkumpulan LAM-PTKes;
4. Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA;
5. Ketua Umum Dewan Pengurus LAM Kependidikan;
6. Direkur Dewan Eksekutif LAMSAMA;
7. Ketua Dewan Eksekutif LAM Infokom;
8. Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII;
9. Ketua Majelis Akreditasi LAMSPAK.